

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Arninda Krishanti

30301900438

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT  
HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh :

Arninda Krishanti

30301900438

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 31 Maret 2023

Dosen Pembimbing:

Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.kn  
NIDN : 062-1027-401

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT  
HUKUM PERDATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Arninda Krishanti

30301900438

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua




Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum  
NIDN: 060-5046-702

Anggota,

Anggota,




Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum  
NIDN: 061-5106-602



Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.kn  
NIDN : 062-1027-401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H  
NIDN : 06-0707-7601

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ( Q.S.An Nisa’ : 36 )”

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Bapak Ashari Y.S dan Ibu Kismiyati, selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
- Adekku Olga Alfriza Asti yang penulis cintai.
- Abel Prathista teman hidup penulis yang sudah mendahulukan kepentingan, tenaga, pikiran maupun moril, pendengar yang baik dan banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
- Dan Civitas Akademisi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Arninda Krishanti

Nim 30301900438

Program Studi : S-I Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Menurut Hukum Perdata” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2023

Arninda Krishanti  
30301900438

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arninda Krishanti

Nim 30301900438

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Menurut Hukum Perdata” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023  
Yang Menyatakan

Arninda Krishanti  
30301900438

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Menurut Hukum Perdata". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



4. Bapak Dr. H. Ahmad Arifullah S.H.,M.H selaku Kaprodi S1 dan Ibu Dini Amalia Fitri S.H.,M.H, selaku Sekprodi S.I kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.kn selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Ashari Y.S dan Ibu Kismiyati selaku orang tua penulis paling teristimewa yang telah senantiasa mendukung apapun yang sedang dilakukan oleh penulis, dan tiada henti-henti mendoakan.
9. Adekku Olga Alfriza Asti yang penulis cintai yang selalu mendukung penuh dalam penyelesaian skripsi ini tanpa henti menyemangati.
10. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***



Semarang, 2023  
Penulis

Arninda Krishanti  
30301900438



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Moto Dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
Abstrak .....	xii
<i>Abstrack</i> .....	<i>xii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Terminologi.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Unsur, Asas, Dan Syarat Perjanjian.....	22
3. Jenis dan Bentuk Perjanjian.....	26
4. Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak.....	30
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi .....	32
1. Pengertian Wanprestasi .....	32
2. Wujud Wanprestasi.....	34
3. Sebab dan Akibat Wanprestasi .....	35
C. Tinjauan Tentang Arisan <i>Online</i> .....	37
1. Pengertian Arisan <i>Online</i> .....	37

2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Arisan <i>Online</i> .....	40
3. Hak Dan Kewajiban Pihak Dalam Arisan <i>Online</i> .....	43
D. Tinjauan Tentang Hukum Perdata .....	45
E. Tinjauan Tentang Arisan Menurut Perpektif Islam.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Pelaksanaan Perjanjian Arisan <i>Online</i> .....	49
B. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan <i>Online</i> Menurut Hukum Perdata ....	60
C. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Pada Arisan <i>Online</i> .....	66
BAB IV PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka .....	85



## ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun non verbal. Hal ini secara alami tertanam dalam diri setiap individu, dan secara alami pula dilakukan sejak lahir. Dalam komunikasi sebenarnya telah terjadi secara tidak langsung kesepakatan-kesepakatan dan terciptalah perjanjian. Akibat perkembangan teknologi banyak model-model sistem komunikasi yang baru yang menghasilkan sebuah perjanjian baru dan peristiwa hukum baru. Terkadang dalam praktiknya perjanjian-perjanjian tersebut mengalami berbagai perselisihan karena dilakukan secara lisan dan melalui media elektronik, yakni belum berjumpa kedua pihak yang bersangkutan. Tujuan penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan arisan *online*, untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan arisan *online* menurut hukum perdata, untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan *online*.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis memiliki arti bahwa, penelitian dari hukum yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung fakta yang ada di lapangan, mengkaji serta menganalisis kesenjangan dalam masyarakat, agar terang suatu permasalahannya.

Hasil penelitian ini Pelaksanaan perjanjian arisan *online* membuat/membuka kloter (putaran arisan) untuk tipe yang baru, membuat pamflet yang berisi teks maupun gambar tentang kloter tipe yang akan sedang dibuka, melakukan promosi untuk kloter yang telah dibuka pada akun instagram, semua orang yang merespon dalam kloter baru tersebut dialihkan ke *whatsapp* untuk melakukan pembicaraan antara *owner* dan anggota yang ingin bergabung, anggota akan memilih kloter tipe apa yang ingin dia masuki, setelah itu *owner* akan mengirimkan format kepada anggota yang ingin bergabung berupa biodata yang harus diisi dan lampiran foto. Serta menyampaikan semua persyaratan dan bagaimana sistem dalam mengikuti arisan tersebut, setelah semuanya sudah lengkap dan jelas *owner* akan memasukkan anggota tersebut dan mengumpulkan bersama anggota lainnya kedalam grub *whatsapp* sesuai dengan yang ia pilih, arisan bisa dimulai dengan kejelasan sistem dan identitas yang lengkap sehingga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalah pahaman antara *owner* dan anggota. Kekuatan hukum perjanjian lisan arisan *online* menurut hukum perdata adalah sah dan mengikat. Artinya perjanjian lisan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi bila terjadi perselisihan antara para pihak maka perjanjian tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat, seperti dalam pembuktian acara perdata. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan *online* adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan apa yang telah disepakati di awal apakah seluruh kegiatan arisan dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.

***Kata Kunci : Perjanjian, Arisan Online, Hukum Perdata***

## **ABSTRACT**

*Humans as social beings need interaction with others to share feelings, exchange thoughts and wills, both directly and indirectly, verbally and non-verbally. This is naturally ingrained in every individual, and is also naturally carried out from birth. In actual communication agreements have occurred indirectly and an agreement has been created. As a result of technological developments, there are many models of new communication systems that result in new agreements and new legal events. Sometimes in practice these agreements experience various disputes because they are made verbally and through electronic media, namely the two parties concerned have not met. The aim of the research is to find out the implementation of online arisan, to find out the legal force of an online arisan verbal agreement according to civil law, to find out the settlement in the event of default on online arisan.*

*The approach used in this research is a sociological juridical approach, which means that research from law goes directly to the field to find out firsthand the facts in the field, examines and analyzes gaps in society, so that the problem is clear.*

*The results of this study: Implementation of online arisan agreements to create/open groups (arisan rounds) for new types, create pamphlets containing text and images about the types of groups that will be opened, carry out promotions for groups that have been opened on Instagram accounts, everyone who responds In the new group, it is diverted to WhatsApp to have conversations between the owner and the member who wants to join, the member will choose what type of group he wants to join, after that the owner will send a format to the member who wants to join in the form of biodata that must be filled in and photo attachments. As well as conveying all the requirements and how the system is for participating in the arisan, after everything is complete and clear the owner will include the member and gather together with other members into the WhatsApp group according to what he chooses, the arisan can be started with complete system clarity and identity so that it can be completed properly without any misunderstanding between the owner and members. The legal force of the online arisan verbal agreement according to civil law is valid and binding. This means that the verbal agreement is valid and has legal force. However, if there is a dispute between the parties, the agreement must have strong evidence, such as in proving a civil procedure. Settlement in the event of a default on online arisan is to look back at the agreement that was agreed at the beginning whether all the arisan activities are accounted for by the arisan admin as the person in charge if the arisan is stuck, is it borne jointly, whether to appoint a court to resolve it*

**Keywords: Agreement, Online Gathering, Civil Law**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba<sup>1</sup>. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm 40.



tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Masyarakat hidup berdampingan satu dengan lainnya dalam kehidupan bersama tersebut tentunya masyarakat memerlukan bantuan manusia lainnya. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan ekonomi dan dukungan sosial, dalam hal ini sungguh menggambarkan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tak mampu hidup tanpa orang lain. Kebutuhan hidup paling dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Keduanya harus dipenuhi secara bersama tanpa kekurangan satu dengan lainnya, hal ini menggambarkan bahwa sekumpulan masyarakat yang hidup berdampingan memiliki kebutuhan hidup yang mendasar yang hanya dapat dipenuhi dengan bantuan orang lain.

Arisan merupakan salah satu gaya hidup turun temurun dilakukan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan sekelompok orang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dan uang tersebut akan diberikan secara bergilir ke masing-masing anggota, dalam arisan yang dikumpulkan bisa berupa uang atau barang tergantung kesepakatan anggota kelompok asosiasinya, jadi arisan tidak hanya berkaitan dengan uang saja<sup>2</sup>.

Menurut budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan berikutnya bagi pemenang setiap kali undian,

---

<sup>2</sup> Varatisha Anjani, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11 No. 1, Oktober 2016, Hlm, 18.



pemenang tersebut harus menyelenggarakan arisan selanjutnya. Anggota yang mendapat undian awal bukan berarti akan berhenti melakukan pembayaran arisan, melainkan akan membayar arisan sebanyak jumlah anggota dalam kelompok arisan sendiri.

Pada zaman modern ini kemajuan dalam teknologi terus meningkat dari masa kemasa, kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas<sup>3</sup>. Dimana hasrat manusia untuk maju didorong karena rasa keingintahuan terus meningkat. Setiap hari internet memiliki peran dalam kehidupan saat ini tidak ada manusia yang tidak mengetahui internet. Internet seolah-olah menjadi kebutuhan bagi budaya masyarakat modern pada saat ini. sistem *online* hampir menyentuh seluruh peradaban manusia. Tak lepas media sosial yang sedang marak pada saat ini dijadikan sebagai sarana arisan *online*. Transaksi arisan *online* yang dilakukan ini merupakan suatu kontrak yang berisi investasi dalam sebuah transaksi arisan *online* antara owner dengan anggota dengan menggunakan media dari internet.

Arisan *online* yang dilakukan melalui media sosial saat ini sedang digemari oleh semua golongan. Arisan *online* ini dimanfaatkan guna melakukan hubungan silaturahmi disertai dengan kegiatan bisnis lainnya seperti jual pakaian, jual elektronik, jual peralatan rumah tangga dan sebagainya. Hingga kini arisan masih diminati semua golongan mulai dari di instansi pemerintah,

---

<sup>3</sup> Lathifah Hanim, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo II Edisi Khusus Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Hlm, 59.

perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah, sebab karena arisan berfungsi untuk mendukung aktivitas yang saling kenal mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan.

Arisan *online* pada umumnya dilakukan secara berkelompok dengan mengumpulkan uang ataupun barang dalam jumlah yang sama setiap periodenya, kemudian dilakukan pengundian atau kocokan untuk menentukan pemenangnya, bagi anggota yang namanya keluar dari kocokan maka dialah pemenangnya yang berhak mendapatkan uang yang telah terkumpul dari semua anggota. Anggota yang telah keluar namanya tidak dapat lagi menjadi pemenang, kecuali mengikuti arisan *online* tersebut lebih dari satu nomor, ini adalah sistem arisan biasa. Kegiatan arisan *online* ini dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk ajang silaturahmi dalam bentuk kerukunan antar sesama anggota. Kegiatan sosial ini dilakukan dengan melakukan perjanjian maupun perikatan antar anggota di dalam suatu kelompok arisan *online* tersebut. Ada beberapa macam arisan yaitu sebagai berikut:

1. Arisan Biasa

Arisan biasa adalah yang dilakukan dengan tatap muka antara perangnya, penentuan jumlah uang iuran yang dibayarkan sesuai kesepakatan antara kelompok arisan itu sendiri dan penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi.

2. Arisan Menurun

Arisan menurun adalah para anggota mendapatkan jumlah uang yang diterima tetap sama dengan yang sudah ditentukan namun setoran tersebut tidak sama antara anggota satu dengan yang lainnya.

### 3. Arisan *Online*

Arisan *online* adalah arisan yang dilakukan dengan secara *online* dengan menggunakan akun media sosial seperti instagram, facebook, dan whatsapp dan pembayarannya pun dilakukan dengan cara transaksi transfer

### 4. Arisan *Oneyay*

Arisan *oneyay* adalah yang bayarnya hanya satu kali saja, dengan member get sesuai nomor yang diambil dan sistemnya nomor atas dan bawah tidak ada yang dirugikan semakin mengambil nomor bawah semakin menguntungkan.

### 5. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur ini merupakan setiap dimana para anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan membayar iuran.

### 6. Arisan Tembak

Arisan tembak adalah istilah dari kata lain dari arisan ini adalah arisan lelang. Pemenang arisan tersebut adalah anggota yang sedang tidak mempunyai uang.

Perjanjian yang di maksudkan dalam arisan *online* ini adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat karena dalam arisan ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua

belah pihak dan dianggap sah oleh hukum karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian ini dibuat tergolong sederhana, berbeda halnya dengan perjanjian tertulis yang umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Namun seiring berjalannya arisan, para pihak arisan yang terdapat di arisan *online* yang seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran yang telah disepakati karena sudah lebih dulu mendapatkan hasil dalam arisan tersebut kemudian tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yang pada saat ini para pihak sepakat untuk melakukan arisan hanya dengan perjanjian lisan, para anggotanya saling percaya satu sama lain tanpa adanya jaminan.

Pengelola arisan *online* haruslah dapat dipercaya oleh semua anggota, hal ini guna menjamin keamanan dana yang terkumpul untuk diberikan kepada anggota arisan *online* tersebut. Pengelola tersebut juga harus menjaga kelancaran arisan online demi kesejahteraan anggotanya. Pengelola arisan *online* juga diharapkan dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap anggota arisan yang memiliki iuran dalam jumlah yang besar, serta memiliki jaminan yang dapat digunakan agar nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan apabila pengelola arisan ataupun anggota tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya.

Perjanjian arisan *online* juga dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan

itu ialah pinjam meminjam uang<sup>4</sup>. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdara bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dalam arisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya.

Dalam setiap anggota arisan mempunyai dua peranan yaitu seperti kreditur dan debitur. Setelah anggota arisan sepakat menjalankan arisan dengan nilai yang ditentukan maka dibentuklah suatu perjanjian antara mereka. Arisan ini dianggap sebuah perjanjian yang telah disebutkan dalam “Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya dalam salah satu sebuah perjanjian yaitu dengan kata sepakat dari para pihak”<sup>5</sup>. Dalam ketentuan yang telah diatur konsekuensinya apabila terjadinya suatu kesalahan dimana dalam “Pasal 1320 KUHPerdara yaitu<sup>6</sup>:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya (sebab) causa yang halal

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini.

---

<sup>4</sup> Irfa Roidatul, “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020, Hlm, 56.

<sup>5</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm, 33.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm 34.

## 1) Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Adanya kesepakatan antara sahnya suatu perjanjian pada para pihak. Kesepakatan yang diatur dalam “Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dimana yang dimaksud kesepakatan adalah persetujuan pernyataan antara satu atau dua orang atau lebih dari pihak lainnya.” Adapun beberapa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu sebagai berikut :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asalkan dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dimana pernyataan pendapat seseorang yang tidak sempurna melainkan bisa dimengerti oleh pihak lawan maka sah-sah saja.

- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam dan membisu, tetapi asal bisa dipahami atau bisa diterima pihak lawannya.

Namun oleh sebab itu paling banyak yang telah dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang jelas dan sempurna secara tertulis maupun lisan. Tujuannya agar mendapatkan kepastian hukum untuk para pihak dan akan dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

## 2) Kecakapan Bertindak

Seseorang yang mengadakan suatu perjanjian harus cakap mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan perbuatan hukum. Menurut Pasal “1329 KUHPerdara berbunyi setiap orang adalah cakap untuk membuat



perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Dalam “Pasal 1330 KUHPerdota yaitu tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah umur
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

### 3) Adanya Objek Perjanjian

Dimana apa yang sudah diperjanjikan dapat menentukan objek perjanjian itu sendiri. “Pasal 1332 KUHPerdota berbunyi hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

### 4) Adanya (sebab) Causa yang Halal

Merupakan suatu perjanjian yang telah menggambarkan tujuan yang diperoleh oleh para pihak. Hal ini diatur dalam “Pasal 1337 KUHPerdota yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Adanya kedua belah pihak sepakat maka dari itu adanya perizinan yang dimaksud adalah kedua subyek yang telah mengadakan suatu perjanjian maka telah adanya kesepakatan. Apa yang telah dikehendaki oleh pihak satu dan juga yang telah dikehendaki oleh pihak yang lain. Dimana harus sama-sama menghendaki sesuatu secara timbal balik. Misalnya “si penjual menginginkan sejumlah uang sedangkan si pembeli menginginkan suatu barang yang telah



djual oleh si penjual.”

Arisan *online* adalah suatu perjanjian dilakukan dalam transaksi elektronik dalam sosial media. Yang dimaksud dalam elektronik menurut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya”. “Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik”. Yang artinya pelaku kejahatan dalam arisan online dapat dijerat ke dalam UU ITE salah satunya Pasal 28 pada UU ini.

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Bnj. Terdakwa Ratna Oktavia Dewi Pararat pada tanggal 03 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2020 telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (1), akun instagram yang digunakan dengan nama arisan\_nsumut dimana terdakwa mencantumkan Link grub Whatsapp melalui link [chat.whatsapp.com/GPvMP6JSYIL8gf06e13](https://chat.whatsapp.com/GPvMP6JSYIL8gf06e13). Adapun postingan terdakwa di akun Instagram terdakwa menawarkan arisan *online* yang berisi kalimat : arisan Sumut terpercaya, khusus duos ready tiap hari, minat dm [whatsapp.com/GPvMP6JSYIL8gf06e13](https://chat.whatsapp.com/GPvMP6JSYIL8gf06e13). Adapun arisan yang harus di sesetorkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan di kirim ke Nomor Rekening BRI 337601048614534 atau BCA

1750849624. Atas perbuatannya terdakwa melakukan penipuan dengan cara arisan *online* di kenai Pasal 28 ayat 1 Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Ri No 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka hakim menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Menurut Hukum Perdata”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian arisan *online*?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan arisan *online* menurut hukum perdata?
3. Bagaimann penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian arisan *online*.

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan arisan *online* menurut hukum perdata.
3. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan *online*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya;
  - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
  - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang kekuatan hukum perjanjian lisan arisan *online* menurut hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat digunakan dan dijadikan referensi penyelesaian sengketa terkait perjanjian lisan arisan *online*, terutama golongan milenial yang menjalankan arisan-arisan *online* yang anggotanya kebanyakan adalah para remaja yang masih awam faham hukum, cenderung mudah tertipu *owner* arisan.
  - b. Pelaku-pelaku yang akan ataupun yang ingin membuat sebuah perjanjian dengan skema perjanjian lisan dan *online* dapat lebih teliti dalam praktik

perjanjian itu terutama pada ketentuan-ketentuan yang disepakati secara lisan.

#### **E. Terminologi**

1. Pasal 1865 KuhPerdata kekuatan hukum adalah kekuatan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti.
2. Perjanjian Menurut Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Arisan *online* adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang secara *online* yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian di lakukan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya<sup>7</sup>.
4. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan seseorang<sup>8</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta

---

<sup>7</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm, 59.

<sup>8</sup> Yulia, *Hukum Perdata*, CV Biena Edukasi, Medan, 2015, Hlm, 2.

dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>9</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi<sup>10</sup> pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>11</sup>.

#### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis memiliki arti bahwa, penelitian dari hukum yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung fakta yang ada di

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm, 43.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm, 6

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm, 52

lapangan, mengkaji serta menganalisis kesenjangan dalam masyarakat, agar terang suatu permasalahannya<sup>12</sup>.

### 3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait keabsahan perjanjian lisan arisan *online* di tinjau dari Pasal 1320 KUHPperdata.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

#### b. Data sekunder(*secondary data*)

Adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm, 26.



penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>13</sup>.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>14</sup>. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, Artikel ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 12.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm, 181.



seperti kamus bahasa, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>15</sup>.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan<sup>16</sup>.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## 6. Analisis data

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam pembuatan skripsi nanti.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan

---

<sup>15</sup> Amirudin Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm, 32.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 225.

hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Kerangka Teori menguraikan tentang : Tinjauan Tentang Keabsahan, Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Arisan *Online*, Tinjauan Tentang Hukum Perdata, Tinjauan Tentang Arisan Online Di Tinjau Dari Perpektif Islam.

**BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab rumusan masalah kedudukan perjanjian lisan secara *online* menurut hukum perdata dan kekuatan hukum perjanjian lisan arisan *online* menurut hukum perdata juga penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan *online*.

**BAB IV :PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam macam istilah seperti : Dalam KUH Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*<sup>17</sup>. Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata jilid I* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan<sup>18</sup>.

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

- a. Subekti Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> R. Soerso, *Perjanjian dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Apikasi Hukum*, Cetakan ke-4, Sinagrafika, Jakarta, 2018, Hlm.3

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 5

b. Abdul Kadir Muhammad Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan, yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

Menurut Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berbicara tentang mengikat, berarti mengarah kepada pengikatan. Pengikatan yang lahir karena sebuah perjanjian disebabkan hubungan yang timbul antara dua orang atau lebih.

Perikatan pada awalnya lahir karena perjanjian dan juga karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang termaktub dalam Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata yaitu perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ada beberapa perbedaan antara perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian.

Perikatan lahir karena undang-undang biasanya karena peristiwa tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan, perikatan yang lahir karena perjanjian itu terjadi atas kehendak sendiri atau kemauan sendiri dan berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan yang melahirkan hak dan

kewajiban. Perikatan lahir karena perjanjian biasanya tidak menimbulkan paksaan apapun.

Menurut para ahli penjelasan perjanjian yang diletakkan di KUHPerdata tidak memiliki arti luas, atau kurang lengkap. Perjanjian yang dijabarkan juga hanya terkait dengan perjanjian materiil yang menyangkut jumlah pada nilai tertentu. Padahal, perjanjian bukan hanya terkait materiil tetapi juga banyak perjanjian yang tidak menyebutkan jumlah seperti perjanjian yang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, seperti contoh pada perjanjian kawin, tidak ada materiil yang berupa uang disebutkan didalamnya, tapi berbicara soal hak dan kewajiban yang didapat masing masing pihak.

Pakar Hukum Perdata mengungkapkan pengertian perjanjian seperti Wirono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Sedangkan pihak lain berak menuntut perjanjian tersebut. Sedangkan menurut M Yahya Harahap, “perjanjian adalah mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi<sup>20</sup>.

Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yang meliputi penawaran

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 31.

(*Offer, aanbod*) dari pihak yang dan penerimaan (*accpetance, aanvaarding*) dari pihak yang lain. Akan tetapi pandangan klasik itu kiranya kurang tepat. Oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu. Dengan demikian, perjanjian tidak merupakan perbuaan hukum, akan tetapi lebih kepada hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>21</sup>.

Pada intinya, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan dan persetujuan yang terjadi atas kehendak manusia itu sendiri terhadap orang lain, yang intinya didasarkan atas itikad yang baik.

## 2. Unsur, Asas, Dan Syarat Perjanjian

### a. Unsur-unsur perjanjian.

Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur, yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a) *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.
- b) *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.
- c) *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 160.

<sup>22</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, Hlm 143



b. Asas-asas perjanjian

Selanjutnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsip harus berpedoman pada asas-asas tertentu, yaitu<sup>23</sup>:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh undang-undang dengan dibatasi dengan tiga hal, yaitu: tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
2. Asas Konsensualisme, yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara disebut bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu sebab yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.
4. Asas Kepercayaan dapat diartikan bahwa seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi dikemudian hari.

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzana, *Asas-Asas Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1960, Hlm 42



5. Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
6. Asas Konsensual, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat ini perjanjian mengikat dan mempunyai akibat.

c. Syarat-syarat sah perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu<sup>24</sup>:

1. Sepakat yang mereka yang mengikat dirinya.

Dengan sepakat dimaksudkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan.
- c. Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).

3. Suatu hal tertentu

---

<sup>24</sup> Komariah, *Op.Cit*, Hlm 146-148

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Nomor 1 yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dan syarat Nomor 2 yakni kecakapan membuat suatu perjanjian disebut syarat subyektif, karna syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat Nomor 3 yaitu syarat hal tertentu dan syarat Nomor 4 yaitu syarat sebab atau causa yang halal disebut *syarat obyektif*, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Akibat *hukum* apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum dewasa atau ditaruh dibawah pengampuan), adalah *perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar)*. Artinya<sup>25</sup>:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 148

1. Perjanjian tersebut batal apabila ada yang memohonkan pembatalan kepengadilan. Berarti apabila tidak ada yang memohonkan pembatalan, perjanjian tetap sah.
2. Batalnya perjanjian apabila sejak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht* (telah berkekuatan hukum tetap).
3. Akibat hukum yang terbit sejak lahirnya perjanjian hingga perjanjian dibatalkan oleh undang-undang.

Sedangkan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya obyek perjanjian tidak ditentukan jenis dan ukurannya, atau obyek perjanjian merupakan barang-barang diluar perdagangan, adalah: perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya:

1. Tanpa dimohon pembatalan perjanjian tersebut sudah batal sejak saat diadakan perjanjian. Dengan demikian undang-undang tidak mengakui telah terjadi perjanjian antara para pihak.
2. Akibat hukum yang telah terbit dari undang-undang yang Batal Demi Hukum tidak diakui oleh undang-undang.

### **3. Jenis dan Bentuk Perjanjian**

#### **a. Jenis Perjanjian**

Di dalam perjanjian ada banyak jenis-jenisnya yang kita ketahui dan sering terjadi di dalam masyarakat kita sekarang. Jenis-jenis perjanjian itu sendiri tergolong ada lima, yaitu berdasarkan hak dan kewajiban, berdasarkan keuntungan yang diperoleh, nama dan pengaturan serta tujuan perjanjian.

## 1) Berdasarkan Hak dan Kewajiban

Dari namanya, perjanjian ini diuraikan berdasarkan bagaimana para pihak menerima hak dan kewajibannya. Berdasarkan hak dan kewajibannya tersebut perjanjian ini terbagi atas :

### a) Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hak pada pihak lain. Perjanjian ini juga menimbulkan hanya kewajiban-kewajiban tapi kepada satu pihak. Contohnya adalah perjanjian pinjam pakai.

### b) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian ini, hak dan kewajibannya terletak pada kedua belah pihak. Pihak yang telah melakukan kewajibannya juga menuntut haknya. Contohnya adalah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa. Akan tetapi perjanjian timbal balik ini ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Perjanjian timbal balik tidak sempurna adalah perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. Misalnya si penerima pesan wajib untuk melaksanakan pesan yang dikenakan kepadanya. Apabila pesanan tersebut melibatkan biaya-biaya maka pemberi pesanan tersebut harus membayarnya.

## 2) Berdasarkan keuntungan

Perjanjian ini digolongkan berdasarkan pihak yang menerima keuntungan dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian ini terbagi atas 2 (dua) :

a. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

b. Perjanjian atas Beban

Perjanjian ini terjadi bila mana pihak yang satu menjanjikan kepada pihak lain untuk sesuatu pihak lain itu pula menyerahkan sebuah benda tertentu pula.

3) Berdasarkan Nama Dan Pengaturan

Menurut Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi :“semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang diuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Hal ini juga disebut sebagai perjanjian nominaat (bernama) innominaat (tidak bernama).

I. Perjanjian Bernama (nominaat).

Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang namanya sudah di sebutkan dalam KUH Perdata. Dimana perjanjian tersebut sudah ada sejak lama dan telah ada sejak *Burgelijk Wetboek*, sehingga sudah tertera aturan-aturan didalamnya. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya.

## II. Perjanjian Tidak Bernama (innominaat)

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak disebutkan pada KUHPerdara. Hal ini disebabkan perjanjian tersebut tumbuh dan berkembang di masyarakat mengikuti kebutuhan masyarakat. Manusia adalah makhluk yang dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian konsep perjanjian yang dibutuhkan. Walau perjanjian ini tidak disebutkan di KUHPerdara namun perjanjian ini wajib tunduk pada Buku III KUHPerdara. Sehingga pihak-pihak yang ada di perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada aturan yang ada di perjanjian tersebut namun juga harus tunduk pada KUHPerdara.

## III. Perjanjian Campuran

Berdasarkan nama perjanjian yang terakhir adalah perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini di dalamnya terdiri dari berbagai unsur perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

### b. Bentuk Perjanjian

#### a) Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sebagaimana terjabar ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu<sup>26</sup>:

---

<sup>26</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hlm. 43



1. Perjanjian dibawah tangan, yakni perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan saja tidak mengikat pihak ketiga
2. Perjanjian dengan saksi notaris, fungsi notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum. jika suatu saat ada pihak yang menyangkal maka dari itu pihak tersebut harus membuktikannya
3. Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel, jenis ini adalah alat bukti yang sempurna.
4. Perjanjian Lisan Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan, yang hanya mengandalkan kesepakatan para pihak. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.

#### **4. Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak**

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya suatu kontrak atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur tentang suatu hal, ada dua macam penyebab berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perjanjian karena undang-undang. Berakhirnya perikatan karnaperjanjian antara lain yaitu:

1. Pembayaran.

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

## 2. Kompensasi

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdota yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

## 3. Batal atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat yang sahnya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadikalaupun kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

## 4. Berlakunya suatu syarat batal.

Hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

## 5. Daluarsa.

Daluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam BW, Pasal 1967 yang berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun”.

## **B. Tinjauan Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian<sup>27</sup>.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm, 578

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur<sup>28</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji<sup>29</sup>.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu

Dalam *restatement of the law of contacts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;

---

<sup>28</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 96

<sup>29</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 2013, Hlm, 59

2. *Partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya, teguran ini disebut dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak<sup>30</sup>.

## 2. Wujud Wanprestasi

Adapun wujud-wujud wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHperdata telah dikatakan melakukan wanprestasi ketika terjadi hal berikut;

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>30</sup> Niru Anita., & Nurely Darwis., “*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7 No. 2, September 2015, Hlm, 45

- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

### 3. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)<sup>31</sup>. Sebab debitur dinyatakan lalai menurut Satrio dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat suatu pihak atau individu mengalami wanprestasi yaitu sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:
  - a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
  - b. Faktor keadaan yang bersifat general;
  - c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;
  - d. Menyepelkan perjanjian.

---

<sup>31</sup> Ariy Khaerudin, Nurul Hidayah, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)." Makalah Seminar Nasional Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta, 2017, Hlm, 110

<sup>32</sup> <https://accurate.id/akuntansi/wanprestasi-adalah/>, Diakses Tanggal 17 April 2023, Jam 10.12.



2) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Biasanya, keadaan memaksa (*overmacht*) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam. Keadaan memaksa ada dua yaitu<sup>33</sup>:

a) Keadaan Memaksa bersifat Objektif, Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaanya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.

b) Keadaan Memaksa Relatif bersifat Subjektif, Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari

---

<sup>33</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, Hlm, 103

pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan. Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini<sup>34</sup>.

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

## **C. Tinjauan Tentang Arisan *Online***

### **1. Pengertian Arisan *Online***

Arisan *Online* berasal dari kata arisan dan *Online*, arisan artinya adalah

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm, 76

himpunan orang yang mengumpulkan uang secara teratur dalam periode tertentu. Sedangkan *Online* memiliki arti sebagai saat kita terhubung dengan internet atau dunia maya. Baik itu akun sosial media maupun akun-akun lain yang terhubung dengan internet. Sehingga arisan *Online* adalah arisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang-uang secara teratur dalam periode tertentu secara *Online*. Perbedaan arisan biasa dan arisan *Online* adalah mulai dari menghimpun sampai transaksi membayar iuran dilakukan secara *Online* atau melalui internet tanpa harus bertatap muka.

Arisan *Online* merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *Online* atau melalui media sosial. Dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan *Online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya. Arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia<sup>35</sup>.

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang

---

<sup>35</sup> Riawan. B., & Mahartayasa. I.M, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, Hlm. 8

kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya<sup>36</sup>.

Arisan menurut ketentuan KUHPerdara termasuk ke dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu dalam melakukan suatu arisan harus tunduk terhadap Pasal 1320 KUHPerdara, yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik dan sebab yang halal. Ketika peserta arisan sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat daripada pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Hal ini, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

*Online* adalah suatu keadaan yang terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet. Menurut Dedik Kurniawan, *online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk *searching*, bisnis, komunikasi dan lain-lain. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa arisan *online* adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan penentuan

---

<sup>36</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm, 51.

melalui perjanjian antar anggota dengan nomor urut yang dilakukan melalui media *online*. Maka karena itu arisan yang dilakukan secara elektronik ini dapat dilakukan tanpa adanya saling bertatap muka<sup>37</sup>.

Pada dasarnya arisan elektronik ini sah dilakukan karena pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut, baik cetak maupun elektronik, baik lisan ataupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 KUHPerdara yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut dan jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

## **2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Arisan *Online***

Syarat-syarat para pihak dalam pelaksanaan arisan secara *online* biasanya ditentukan sendiri oleh para pihak yang akan melakukan arisan tersebut secara *online*. Biasanya para pihak melakukan kesepakatan terhadap syarat-syarat dalam mengikuti arisan tersebut, namun dalam membuat syarat-syarat dalam melakukan arisan secara *online* ini harus tunduk kepada

---

<sup>37</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005, Hlm, 204-205

hukum yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yakni, memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Ketentuan mengenai arisan *online* akan dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat antara para pihak, di dalam arisan yang dilakukan secara *online* perlu adanya suatu kata sepakat antara para pihak yang akan melakukannya. Para pihak harus saling sepakat antara satu sama lain terhadap peraturan ataupun syarat-syarat yang telah dibuat agar nantinya tidak terjadi kekeliruan antara para pihak arisan yang satu dengan yang lainnya. Arisan yang dilakukan secara *online* ini dengan adanya kata sepakat yang bisa walaupun hanya sebatas *chat/* pesan melalui media sosial tetap menjadi alat bukti juga sah dan sesuai dengan syarat perjanjian karena, di dalam terlaksananya suatu perjanjian, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Perlu diketahui bahwa arisan merupakan suatu bentuk dari perikatan. Begitu juga arisan yang dilakukan secara *online*, hal tersebut merupakan sah menurut hukum.



3. Adanya objek perjanjian, objek perjanjian disini adalah prestasi. Prestasi yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif, prestasi itu terdiri atas:

- a. Menyerahkan sesuatu/ memberikan sesuatu menurut ketentuan Pasal 1325 KUHPerdara, perikatan untuk memberikan sesuatu, mewajibkan si berutang (debitur) untuk menyerahkan suatu kebendaan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada waktu penyerahannya, dalam hal ini menyerahkan kebendaan adalah kewajiban pokok, sedangkan merawat adalah kewajiban *preparatoir*, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda tersebut. Sedangkan sebagai bapak rumah yang baik adalah agar benda tersebut dijaga dan dirawat secara pantas dan patut sesuai dengan kewajaran yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak merugikan orang yang akan menerima<sup>38</sup>. Hal tersebut sama dengan apa yang terjadi di dalam arisan, bahwa pada intinya debitur menyerahkan suatu uang. Menyerahkan suatu uang tersebut merupakan suatu kewajiban pokok dan juga nantinya memberikan uang tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga nantinya tidak merugikan pihak yang menerima. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (sebab yang halal) dan di dalam Pasal 1337

---

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm, 231

KUHPerdata hanya dijelaskan *causa* yang terlarang. Suatu sebab terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut Subekti, undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *lettelijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu<sup>39</sup>. adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika perjanjian tidak memenuhi ayat (3) dan (4) maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

- b. Berbuat sesuatu, berbuat sesuatu berarti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian) contohnya adalah perjanjian untuk membayar iuran arisan dengan tepat waktu.
- c. Tidak berbuat sesuatu yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan. Misalnya perjanjian antara pengelola arisan *online* dengan para anggota yang mengikuti arisan apabila ada yang telat membayar iuran akan dikenai denda.

### **3. Hak Dan Kewajiban Pihak Dalam Arisan *Online***

*Arisan Online* melibatkan banyak para pihak sehingga tercipta hubungan hukum di dalamnya. Didalam hubungan hukum ada namanya hak dan kewajiban. Keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam

---

<sup>39</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2003, Hlm, 21

perjanjian hal ini termasuk sebagai prestasi. Prestasi sebagai apa yang diperjanjikan, apa tentang berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehingga pada arisan *Online*, hak dan kewajiban yang harus didapat dan dipenuhi adalah sebagai berikut :

b. Hak dan Kewajiban Admin arisan

Admin merupakan orang yang mengelola arisan, dalam sebuah arisan admin bukan hanya mengelola, bisa saja dia sebagai pemilik arisan tersebut. maksud pemilik disini adalah dia memegang banyak arisan bahkan dia banyak menghimpun orang orang agar mengikuti arisan. Kewajiban dari admin arisan adalah mengelola arisan tersebut. Mulai dari membuat list sampai menghimpun dana hingga menalangi bila mana ada yang tidak bayar, semua masalah dan sengketa di arisan merupakan tanggung jawab admin. Sedangkan hak yang diperolehnya adalah, biasanya admin mendapatkan fee dari jasanya, dan biasanya juga dia mendapatkan urutan penarikan pertama kali sejak dimulai arisan. Namun ada juga yang memberikan fasilitas admin bebas biaya iuran dan mendapatkan jumlah tarikan yang sama dengan peserta lain.

c. Hak dan Kewajiban peserta arisan

Peserta arisan merupakan anggota yang dikumpulkan untuk melakukan iuran pada jumlah dan tanggal yang ditetapkan. Peserta arisan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus didapat dan di penuhi. Kewajiban peserta arisan adalah membayar apa yang telah di sepakati. Membayar denda arisan bila terlambat, membayar fee admin serta

membayar iuran arisan.

Peserta juga diwajibkan untuk membayar iuran tersebut tepat waktu sesuai tanggal yang sudah di sepakati. Peserta arisan juga berwajib mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada di arisan.

Selain kewajiban, hak yang bisa diperoleh peserta arisan adalah mendapatkan tarikan sesuai tanggal yang sudah ditetapkan, soal apakah semua peserta sudah bayar atau tidak itu adalah tugas admin untuk mengatasinya, seperti menalangnya terlebih dahulu agar hak peserta arisan terpenuhi tepat waktu.

### **C. Tinjauan Tentang Hukum Perdata**

Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdatadiartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda "*Burgerlik Recht*" yang sumbernya pada *Burgerlik Wetboek* atau dalam bahasa Indonesiyan disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.

Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Sumber Hukum Perdata *Volmare* menyatakan, terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yakni kebiasaan<sup>40</sup>.

Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat atau mengenai kebiasaan. Di bawah ini adalah sebagian sumber hukum perdata tertulis, antara lain yakni: *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*, adalah ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konkordansi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel (WvK)*, yakni Kitab Undang-Undang Hukum dagang yang terdiri dari 754 Pasal mencakup buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran).

#### **D. Tinjauan Tentang Arisan Menurut Perpektif Islam**

Dalam bahasa Arab, *al-Khotslan* menyebut arisan dengan istilah *Jam''iyah Muwaddofin*, *Jam''iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, *Muwaddhofin* bermakna para karyawan<sup>41</sup>. Makna perkumpulan para

---

<sup>40</sup> Peni Rinda Listyawati, *Hukum Perdata*, Pembelajaran Semester 2 (Dua) Fakultas Hukum Unissula.

<sup>41</sup> M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Ub Pers, Malang, 2018, Hlm 2

karyawan di Arab telah memiliki istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia di semua lapisan dan golongan di setiap harinya banyak melakukan transaksi, salah satu jenis transaksi yang berkembang sangat pesat di Indonesia adalah arisan. Dalam hukum Islam dikenal banyak macam dan jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya arisan yang dimana arisan ini adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh undian arisan tersebut. Undian dilakukan secara berkala sampai seluruh anggota arisan mendapatkan giliran untuk memperoleh uang tersebut.

Arisan adalah muamallah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqradh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* (peminjam) pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qardh* (akad utang piutang). Nash-nash menunjukkan *qardh* disyariatkan pada para ulama bersepakat membolehkannya. *Iqradh* pada arisan sama dengan *qardh mu"tad* (akad utang piutang biasa) dari sisi *iqradh*, *iqtiradh* dan *intifa"*. Perbedaannya dengan *qardh mu"tad* hanya terletak pada jumlah orang yang terlibat pada arisan lebih dari satu. Keterlibatan banyak orang tidak mengeluarkan arisan dari hakikat *qardh*.

Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat



yang setara dengan yang didapatkan *muqtaridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *dhohor* dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*.

Syariat tidak pernah mengharamkan maslahat yang mengandung *dhohor*, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid* yang berarti meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan. Hadit Aisyah ra, ia berkata :


 رَلْعِيَهَانَ تُجْرَخَ عَاقِبَةَ نَفْسَانِ  
 تَلْطَلِي لِيَّ وَجَرَّهَ لِيَّ وَجَرَّهَ لِيَّ  
 حَجَّ نَطْنُ عَجَقِ ذِي سِي هِيَ صَّصُ لُسَّ نَا  
 هَلَّ هَلَّ هَلَّ هَلَّ هَلَّ هَلَّ

" Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kami pun bersama beliau." ( HR Muslim, no : 4477).

Hadist di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh<sup>42</sup>.

Dilihat dari substansinya pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qordh* yaitu mengenai utang-piutang. Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan giliran itu adalah utangnya dan wajib untuk membayar sesuai dengan kewajibannya secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

---

<sup>42</sup> <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>, Diakses Tanggal 15 April 2023, Jam12.20



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online*

Arisan yang dilakukan secara *online* seperti pada arisan ini selalu berkaitan dengan media sosial baik itu instagram, facebook, twitter, dan sebagainya. Ini sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan sesuatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dan memudahkan dalam melakukan promosi dan menyampaikan informasi. Pada arisan ini sendiri memiliki akun instagram untuk digunakan dalam pelaksanaan arisan secara *online*.

Pelaksanaannya dimulai dari pembukaan kloter (putaran) baru di setiap tipe *handphone* lalu dibuatkan media selebaran yang berisi informasi berupa teks dan gambar (pamflet), dalam pamflet tersebut berisi tentang kloter tipe *handphone* yang sedang dibuka kemudian di pasang dan di promosikan melalui akun instagram. Pamflet yang berisi informasi berupa teks dan gambar tentang tipe *handphone* yang akan di promosikan tersebut salah satunya berisi kata sebagai berikut: Open arisan, Main 15 orang, Rp.26.000/ hari (boleh dibayar perlot), Di Lot per 20 hari (20/1), Pembayaran bisa secara langsung/ via transfer, Sistem Lot aplikasi dan live instagram.

*Owner* juga melakukan promosi dengan bantuan teman dan keluarga dengan cara membagikan dan menyebar luaskan pamflet arisan menggunakan *handphone* dengan kloter barunya, dan juga menggunakan jasa selebgram agar kloter baru yang dibuka oleh *owner* memiliki banyak peminat sehingga kloter lebih cepat terisi (full).

Setelah semua kloter baru telah di respon oleh orang yang ingin bergabung, owner meminta nomor telepon seluler mereka dan membicarakan secara serius serta mempertanyakan kloter tipe apa yang ingin dia masuki, perbincangan tersebut dilakukan secara online melalui media sosial *whatsapp*. Setelah semuanya sudah jelas *owner* menyampaikan persyaratan yang harus dilakukan oleh anggota yang ingin bergabung berupa format biodata yang harus diisi serta melampirkan sebuah foto oleh anggota yang ingin bergabung dengan cara;

- a. Membuat/membuka kloter (putaran arisan) untuk tipe yang baru.
- b. Membuat pamflet yang berisi teks maupun gambar tentang kloter tipe yang akan sedang dibuka.
- c. Melakukan promosi untuk kloter yang telah dibuka pada akun instagram.
- d. Semua orang yang merespon dalam kloter baru tersebut dialihkan ke *whatsapp* untuk melakukan pembicaraan antara *owner* dan anggota yang ingin bergabung.
- e. Anggota akan memilih kloter tipe apa yang ingin dia masuki.
- f. Setelah itu *Owner* akan mengirimkan format kepada anggota yang ingin bergabung berupa biodata yang harus diisi dan lampiran foto. Serta menyampaikan semua persyaratan dan bagaimana sistem dalam mengikuti arisan tersebut.
- g. Setelah semuanya sudah lengkap dan jelas *owner* akan memasukkan anggota tersebut dan mengumpulkan bersama anggota lainnya kedalam grub *whatsapp* sesuai dengan yang ia pilih.
- h. Arisan bisa dimulai dengan kejelasan sistem dan identitas yang lengkap

sehingga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalah pahaman antara owner dan anggota.

Kegiatan yang melibatkan banyak orang didalamnya seperti arisan *online* ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan, baik antara *owner* dan anggota maupun antara anggota itu sendiri, ataupun bisa saja terjadi masalah yang tidak diinginkan seperti ada salah satu anggota yang tiba-tiba menghilang dan tidak bertanggung jawab.

Cara *owner* menangani hal tersebut mereka telah mempersiapkan dari awal bahwa pemilik arisan harus memikirkan hal-hal apa saja yang akan terjadi kedepannya, oleh karena itu *owner* menerapkan sistem arisan dengan harus mengumpulkan foto KTP, SIM, dan Kartu keluarga serta menandatangani surat pernyataan perjanjian, ini jika terjadi sesuatu diluar persyaratan dan perjanjian yang telah dibuat, *owner* telah mengetahui data-data anggota yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Masalah lainnya dan yang sering terjadi adalah perselisihan antara *owner* dan anggota arisan, salah satu anggota arisan selalu menunda pembayaran hingga berkali-kali ini tentu melanggar perjanjian (*wanprestasi*). Karena *owner* memberikan toleransi selama 2 hari, tidak menutup kemungkinan ada anggota arisan keenan dengan toleransi tersebut sehingga selalu menunda pembayarannya.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pemilik arisan cara mereka menangani perselisihan yang terjadi adalah dengan adanya data-data para anggota yang telah dimiliki, *owner* akan menindaklanjuti jika terjadi suatu

pelanggaran persyaratan, sebelum itu owner akan memberikan toleransi terlebih dahulu dan jika masih saja dilakukan, owner akan mengeluarkan anggota tersebut yang tidak bertanggungjawab dalam bergabung pada arisan ini.

Sedangkan Kedudukan Perjanjian Secara *Online* Menurut Hukum Perdata pada dasarnya perjanjian dengan konsep arisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku III bab II tentang perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak. Diatur pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII diatur mengenai asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian bernama<sup>43</sup>.

Selain perjanjian bernama, ada pula perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur didalam KUHPerdata maupun KUHD. Perjanjian ini dibentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapapun. Perjanjian tidak bernama sebenarnya juga diatur pada Pasal 1319 KUHPerdata yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

Hukum perjanjian di Indonesia sejatinya masih menggunakan peraturan colonial belanda dimana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian

---

<sup>43</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)", Jurnal Private Law Nomor 2, Desember 2016.



(*open system*) yang artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUHPerdara maupun di luar KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perlu di ketahui arisan *Online* menganut system perjanjian lisan yang para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, perjanjian pada arisan *Online* hanya berlandaskan kesepakatan bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Artinya, hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian Adapun syarat sah perjanjian antara lain berupa<sup>44</sup>:

1. Adanya Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak.

---

<sup>44</sup> Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Dimana kesepakatan itu sendiri adalah hal yang sulit dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa<sup>45</sup>:

- a. Bahasa yang lengkap dan ditulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya
- d. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya,

Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis, sebab perjanjian tertulis memiliki poin plus karena memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti di kemudian hari bila terjadi sengketa. Dalam perjanjian lisan di arisan *Online*, bagian yang merupakan adanya kesepakatan adalah saat perjanjian terjadi diantara pihak-pihak yang bersangkutan, kesepakatan itu berupa soal siapakah urutan tarikan/japo dalam arisan, iuran dan system bagaimana yang telah disepakati, serta biaya administrasi, denda juga metode pembayaran seperti apa yang sama sama di setujui oleh kelompok atau anggota arisan.

## 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang,

---

<sup>45</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 33

yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini dicetuskan dalam Pasal 330 KUHPerdara : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Akan tetapi kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu faham atas akibat hukum dari tindakannya. Selain itu kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi dia tidak memiliki kewenangan maka tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian ataupun kontrak. Apabila dia lakukan, padahal ia tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah kontrak tersebut tidak sah.

Kecakapan pada arisan *Online* ditandai bukan hanya sekedar dengan dewasa atau lebih dari satu tahun, karena marak terjadi arisan *Online* di laksanakan oleh orang-orang dibawah umur 21 tahun karena dilihat dari generasi milenial yang sering melakukan transaksi *Online* dan kebanyakan adalah remaja, karena hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

### 3. Adanya Objek

Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati.

Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut pun dianggap tidak pernah ada.

Objek perjanjian yang dimaksud di dalam perjanjian arisan *online* adalah hak dan kewajiban para anggota, mulai dari arisan seperti apa yang akan di jalani semisal, arisan barang, arisan uang. Selanjutnya kewajiban yang dipenuhi seperti kewajiban dalam membayar iuran arisan, tenggang waktu atau jatuh tempo.

#### 4. Adanya Kausa Yang Halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi : “suatu

persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.”

Secara jelas bahwa bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam KUHPerdara tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUHPerdara terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang : Bertentangan dengan undang-undang, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan ketertiban umum.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang halal adalah suatu yang tidak dilarang di Pasal 1337 KUHPerdara. Bilamana suatu perjanjian telah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta dianggap tidak pernah ada, pada akhirnya tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Klausula halal yang dimaksud dalam perjanjian lisan di arisan *online* adalah arisan tersebut harusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, misalnya arisan *online* dalam bentuk barang, barang yang dijadikan objek arisan bukan barang yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti, narkotikadan obat-obatan terlarang.

Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian lisan pada arisan *online* juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi.

Pertama adalah adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian lisan arisan *online* di dasari dengan kata sepakat, saat kata sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara *owner* atau admin arisan dan seluruh anggota yang telah di himpun. Selanjutnya adalah unsur adanya subjek hukum. Subjek hukum ialah orang yang berhak melakukan hak dan kewajiban.

Pada arisan *online*, subjek hukumnya terdiri dari admin dan anggota. Admin merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Admin arisan biasanya dipilih oleh anggota. Kewajibannya menjalankan arisan seperti mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang di miliki oleh admin arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang dia dapat di awal sebagai ganti atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum lainnya yang ada di arisan *online* tersebut adalah anggota. Walaupun arisan *online* hanya melalui media elektronik dan tidak pernah bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum terbagi atas 3 yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka dari itu telah terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek hukum.

Unsur yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi bisa jadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas



melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian lisan arisan *online* yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai admin.

Diantara ketiga unsur diatas, yang paling terkenal pula adalah unsur esensialia, naturalia, dan acidentalialia. Unsur esensialia atau mutlak dalam perjanjian ialah hal hal yang perlu ditekankan dengan jelas, siapa-siapa sajakah yang ikut dalam arisan tersebut, berapa biaya arisan tersebut, tanggal berapa saja jatuh tempo arisan tersebut, denda-denda seperti apa yang ada didalam arisan tersebut, sistem arisan yang bagaimanakah yang diikuti, arisan menurun atau arisan barang dan berbagai jenis arisan lainnya. Dalam unsur ini harus dijelaskan secara jelas dan terbuka, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota.

Setelah unsur esensialia lalu ada unsur naturalia, seperti Namanya unsur naturalia adalah unsur yang natural atau tersirat walau sebenarnya tidak disebutkan. Dalam perjanjian arisan, unsur naturalia yang dimaksud adalah seperti metode pembayaran yang semuanya *via transfer* bank, dimana tidak disebutkan dalam kesepakatan bahwasannya ada beban biaya admin antar bank semisal berbeda bank dan harus dibayar dan ditanggung oleh pengirim secara otomatis, tanpa ada pemotongan biaya *transfer*. Yang terakhir adalah unsur aksidentalialia, unsur ini berupa unsur yang wajib disebutkan didalam perjanjian, dalam perjanjian arisan *online* maka haruslah disebutkan mengenai denda, uang admin dan jatuh tempo pembayaran.

Dari yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan *online* tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdato bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan *online* disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas.

#### **B. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan *Online* Menurut Hukum Perdata.**

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku III KUHPerdato tentang perikatan. Perikatan di hasilkan oleh perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdato bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>46</sup>.

Seperti yang di uraikan sebelumnya, arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan oleh kata sepakat diantara para pihak. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut

---

<sup>46</sup> Irwansyah lubis dkk, “*Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, Hlm.16

haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian yang formal bahwasanya dalam pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan tersebut tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

Pada umumnya memang kontrak tidak ada bentuk khusus harus tertulis maupun lisan sebab keduanya bisa dijadikan alat bukti bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Arisan merupakan perjanjian yang bersifat komersil karena di dalamnya ada terdapat nilai uang tertentu atau jumlah barang tertentu dalam periode waktu tertentu sehingga di dalamnya rentan terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan.

Beberapa dapat menjadi kekuatan hukum terhadap perjanjian suatu perbuatan dimana suatu perbuatan termasuk penggelapan atau tidak bergantung pada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan itu sendiri. Tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Bila mengkaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur syarat sah dan azas perjanjian. Perjanjian secara lisan banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar

untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi.

Ada 4 (empat) teori pembuktian menurut Satochid Kartanegara yaitu ;

- a. *Negatif Wettelijk Bewijs Theorie*. Teori ini menganut alat-alat pembuktian yang diakui undang-undang yang syah dan dibawa kedepan hakim namun tidak memperoleh keyakinan hakim maka dari itu alat bukti tersebut tidak dapat diterima walau telah sesuai dengan undang-undang.
- b. *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*. Alat bukti ini adalah alat bukti yang cukup membuktikan alat bukti yang diperlukan undang-undang tanpa harus ada keyakinan hakim.
- c. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*. Alat bukti yang semata mata hanya membutuhkan keyakinan hakim, tidak butuh alat bukti lain sesuai dengan undang-undang.
- d. *Conviction Raissonnee (Beredeneerde Overtuiging)*. Teori ini adalah teori pembuktian dengan keyakinan hakim tapi harus disertai alasan dan dibutuhkan alat bukti walaupun alat bukti tersebut diluar undang-undang<sup>47</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat di telah bahwa ada dua model pembuktian yaitu *negatif wettelijk bewijsleer* dimaksudkan bahwa dari pemeriksaan sidang pengadilan harus dapat diperoleh cukup alat-alat pembuktian yang sah diakui

---

<sup>47</sup> Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008", Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Hlm, 8.

undang-undang dan harus ada keyakinan hakim terhadap kebenaran pendirian pihak-pihak dalam proses. Jadi unsur keyakinan hakim dan unsur cukup bukti lah yang menjadi dasar ajaran pembuktian negatif, yang berarti bahwa dengan alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh undang-undang saja belum cukup akan tetapi masih harus dilengkapi dengan keyakinan Hakim.

Sedangkan pada *Positief Wettelijk Bewijsleer* pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang sah dan di akui oleh undang-undang saja, berarti ajaran ini mendalilkan bahwa hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian belaka. Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak berperkara. Hukum acara perdata bersifat positif yaitu hakim memutus perkara semata mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu didalam sidang pengadilan. Menurut Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dalam hukum acara perdata terdiri atas bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.

Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaanya adalah penting karena dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat. Karena hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat ataupun akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. Untuk itu dalam perkara-perkara perdata teori pembuktian positif adalah yang paling sering digunakan. Perjanjian lisan hakikatnya tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan dengan adanya saksi. Saksi yang

menyaksikan perjanjian lisan tersebut bisa menguatkan dalil adanya suatu perjanjian.

Akan tetapi, saksi di hukum acara perdata tidaklah bisa satu saja, sesuai dengan prinsip *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPerdata) maksudnya adalah seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal 2 orang saksi. Apabila dalam perjanjian lisan arisan hanya terdapat satu orang saksi, bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian tersebut tetap sah dimata hukum karena sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada, namun yang menjadi masalah adalah bilamana terjadi perselisihan dan sengketa maka untuk mencapai kekuatan hukum harus disertai saksi lebih dari dua dengan alasan yang kuat.

Arisan *online* melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa :

1. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.



3. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
4. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti :
  - a. Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta<sup>48</sup>.

Berdasarkan penjabaran UU ITE diatas, jelaslah agar perjanjian di arisan *online* mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada bukti bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai pendukung misalnya hasil cetak atau *screenshot* bahwasannya para anggota dalam arisan telah menyatakan kata sepakat ataupun setuju dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari pembuktian-pembuktian pembayaran yang telah dilakukan.

Jika ditinjau dari kitab undang-undang Perdata khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian lisan di arisan *online* sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu ; adanya kata sepakat dari peserta arisan *online*, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan *online*, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan *online* tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh UU. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian lisan

---

<sup>48</sup> Ibid.,Hlm, 10.

di arisan *online* yang sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan *online* tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “ Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.

### **C. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Pada Arisan Online**

Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi. Prestasi yang ada didalam hukum kontrak berupa pelaksanaan dari apa yang telah disepakati, jelasnya adalah saat membuat kontrak masing-masing pihak telah setuju apapun ketentuan yang ada didalam kontrak tersebut, pelaksanaan ketentuan maupun *terms* dan *conditions* inilah disebut sebagai prestasi. Sedangkan wanprestasi merupakan lawan dari prestasi, yakni tidak adanya pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati ataupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan.

Prestasi yang dimaksud di dalam arisan *online* berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mengikatkan dirinya pada arisan. Hak dan kewajiban lahir dikarenakan kesepakatan yang telah di buat, hal inilah yang disebut prestasi. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Terkadang suatu kewajiban itu seringlah dilanggar hanya karena menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah

kewajibannya sendiri telah dijalankan, padahal apa yang menjadi suatu kewajiban manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain. Jika individu atau badan hukum hanya mengingat haknya saja maka dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum tersebut. Dalam masyarakat Indonesia sendiri masih ditemukan subyek hukum yang mementingkan haknya saja tanpa menjalankan kewajiban. Subyek hukum tersebut dapat melakukan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi tersebut terjadi akibat adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya baik karena disengaja ataupun tidak karena ketidakjelasan terhadap aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan, tidak heran apabila manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum ingin cepat mendapatkan sesuatu secara instan atau cepat dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pihak lain yang seharusnya dilaksanakan atau dijalankan.

Tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlu adanya ganti rugi. Dalam tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian maupun tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). namun didalam hukum kontrak tidak memerlukan apakah kelalaian dilakukan sengaja atau tidak, sebab akibat hukumnya tetap sama yaitu ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu pertama, debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;

kedua, debitur terlambat memenuhi perikatan; dan ketiga, debitur keliru dan tidak pantas memenuhi perikatan<sup>49</sup>.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”<sup>50</sup>.

Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat kategori yakni:

- a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
- b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
- c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
- d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

---

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 23

<sup>50</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2014, Hlm, 14

Pada umumnya wanprestasi baru ada ketika ada pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pihak kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang harusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan *online* ialah orang yang harusnya memberi uang.

Penyataan lalai diungkapkan sebelum menyatakan wanprestasi. Jadi, pernyataan lalai ini hadir sebagai peringatan kepada debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu atau diberikan waktu untuk melaksanakan kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor.

Pada arisan *online* bila pemegang arisan maupun anggota arisan dinyatakan lalai itu artinya salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu. Misalnya, salah satu anggota belum membayar kewajibannya untuk itu admin arisan menyatakan dia telah lalai, sehingga anggota yang lalai tersebut diberikan tenggang waktu untuk membayar iurannya dengan cara memperpanjang waktu dan menetapkan denda yang telah ditetapkan.

Selain pernyataan lalai adapula *sommatie* yaitu peringatan atau pernyataan tertulis secara resmi dari kreditur kepada debitur melalui Pengadilan Negeri. Somasi ini dilakukan minimal tiga kali oleh kreditor atau jurusita apabila tidak di indahkannya, maka kreditur berhak membawa kepengadilan lalu setelah itu pengadilan lah yang menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Dengan adanya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat mempunyai hak gugat dalam upaya penegakan hak kontraktualnya, sebagaimana yang diatu Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa “ pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Setelah dinyatakan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum. akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. Ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

- a. Ganti rugi

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah



di tentukan” Dalam undang-undang ketentuan ganti rugi telah diatur apa saja yang menjadi ketentuan ganti rugi. Ketentuan tersebut berisi batasan apa saja yang bisa dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seseorang yang telah lalai masih dilindungi oleh undang-undang agar terhindar dari kesewenangan yang dilakukan kreditur<sup>51</sup>.

Batasan yang dimaksud dalam undang-undang adalah Pasal 1249 KUHPerdara berbunyi : “Jika dalam suatu perikatan, si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah tersebut”.

Dari pasal diatas artinya, apa yang sudah di tentukan sebagai ganti rugi maka itulah yang harus dibayar tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan. Apabila ganti rugi tidak di sebutkan di dalam perjanjian, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan dari si berpiutang harus sama seperti seandainya si berpiutang memenuhi kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur.

Kreditur harus mampu pula membuktikannya di depan pengadilan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan dapat membuktikan jumlah dari kerugian tersebut. Namun kembali lagi kepada isi dari perjanjian, biasanya didalam kontrak sudah ditetapkan soal ketetapan ganti rugi secara pasti, dan

---

<sup>51</sup> Dermina Dalimunte, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1 Edisi Januari – Juni 2017, Hlm. 8

pula terdapat klausula-klausula tidak bisa dilaksanakannya perjanjian karena “*force majeure*” yang membebaskan pihak untuk melakukan prestasi.

b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan yang dimaksudkan disini bukan pembatalan perjanjian yang dikarenakan tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Akan tetapi sebagai sanksi dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang telah wanprestasi. Karena dalam perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban suatu pihak selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, yang dalam hukum Romawi sebagai suatu asas yang menyatakan apabila suatu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lain pun tidak perlu memenuhi kewajibannya.

Pembatalan perjanjian dilakukan bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan sebelum terjadinya perjanjian, semisal sebelumnya sudah ada penerimaan sesuatu dari pihak lain, baik itu berupa barang, uang dan lain sebagainya pokoknya harus dikembalikan dan perjanjian itu di tiadakan.

Pada Pasal 1226 KUHPerdara ada tiga hal syarat untuk terlaksanakannya pembatalan perjanjian yaitu :

1. Adanya persetujuan timbal balik.
2. Adanya wanprestasi.
3. Adanya putusan hakim.

Sebelum kreditur menuntut pembatalan, maka harus ada teraturan sebagaimana diatur Pasal 1238 KUHPerdara. Namun, setelah itu wanprestasi

tidak terjadi begitu saja, harus ada putusan hakim yang menyatakan perjanjian tersebut batal. Bila mana tidak dimintakan kepada hakim pembatalan perjanjian maka perjanjian tersebut masih mengikat secara hukum, dan bila hakim sudah menyatakan batal perjanjian tersebut maka tidak adalagi kewajiban dari parapihak untuk prestasi. Tidak ada hubungan hukum antar para pihak, bila sebelum pembatalan telah terjadi prestasi oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat meminta untuk mengembalikannya. Sehingga bisa dimintakan kepada hakim pembatalan perjanjian beserta ganti rugi akibat wanprestasi yang dibuat pihak lain itu.

c. Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi

Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. “Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia“. Menurut pasal di atas resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan wanprestasi. Dapat disimpulkan dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Pada umumnya, biaya perkara selalu di bebankan kepada pihak yang kalah, untuk itu dalam gugatan wanprestasi, pastilah pihak yang wanprestasi akan kalah dan wajib membayar biaya perkara. Namun bila dia merasa tidak wanprestasi haruslah dia membuktikannya didepan hakim. Pembebanan biaya ini terjadi hanya jika hakim telah memutuskan. Pada praktiknya, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan atau melalui jalur litigasi, yang terjadi di masyarakat ada menyelesaikannya dengan cara non litigasi terlebih dahulu seperti melakukan negosiasi ataupun mediasi.

Pada praktiknya di arisan *online* biasanya sebelum pihak yang dirugikan melakukan somasi, biasanya para anggota arisan melakukan negosiasi ataupun mediasi terlebih dahulu. Karena umumnya himpunan orang-orang yang melakukan arisan secara *online* juga biasanya kumpulan dari teman sejawat ataupun teman sepergaulan. Sehingga, langkah awal bilamana terjadi perselisihan biasanya dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Walau biasanya mediasi dilakukan di pengadilan, tidak jarang juga para pelaku arisan melakukan mediasi diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.

Selanjutnya ialah melakukan negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, *negotiation* yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Jika kedua cara tersebut tidak menemukan hasil yang baik, barulah pihak yang dirugikan biasanya mengajukan gugatan wanprestasi dengan syarat mengajukan somasi terlebih dahulu. Pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan somasi adalah tergantung dari pokok permasalahan dan dasar kesepakatan yang sudah di setujui.

Apabila diperjanjikan atau dalam praktiknya bandar arisan juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana arisan, misalnya pengurus arisan diberi suatu keuntungan tertentu oleh peserta lainnya sebagai imbalan untuk menagih dan memastikan seluruh peserta arisan membayarkan uang arisan. Maka dalam hal ini pengurus arisan bertanggung jawab atas seluruh pembayaran uang arisan kepada peserta. Sedangkan apabila pengurus arisan hanya diberi wewenang untuk memfasilitasi kegiatan arisan, misalnya mengkoordinir kehadiran peserta, menyediakan tempat diselenggarakannya arisan, maka pengurus arisan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak dibayarnya uang arisan oleh peserta arisan yang lainnya. Karena pengurus dalam hal ini memiliki kewajiban yang sama dengan peserta arisan yang lainnya, yaitu membayar uang arisan pribadinya<sup>52</sup>.

Semua ketentuan tanggung jawab kembali kepada kesepakatan yang telah di tentukan pada perjanjian. Prinsipnya masalah arisan merupakan masalah

---

<sup>52</sup> Henny Handayani, "Kasus Arisan Online", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1176> Diakses Tanggal, 24 April 2023, Jam 10.00.

perdata, perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pesertanya. Namun, di beberapa kasus arisan peserta yang tidak membayarkan kewajibannya, maka ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh sebagian peserta arisan yang tidak membayarkan/memenuhi kewajibannya, yaitu membayarkan uang arisan sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi: “Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Akibat hukum lainnya adalah pembatalan perjanjian. Menurut penulis, dalam kasus arisan *online* kurang efektif meminta pembatalan perjanjian oleh hakim. Pembatalan perjanjian bias diajukan dengan landasan wanprestasi, akan tetapi pembatalan perjanjian tujuannya adalah membatalkan pengikatan yang ada diperjanjian tersebut sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak terikat lagi satu sama lain, dengan kata lain kembali ke awal saat sebelum terjadinya perjanjian, yakni belum memiliki hubungan hukum apa-apa.

Menurut penulis hal ini tidak bias dilaksanakan pada perjanjian arisan apalagi secara *online*, karena pada dasarnya jika dipertengahan jalan telah dimulai arisan tersebut dan *adamacet*, tidak mungkin arisan dengan nomor



urut yang awal mau mengembalikan uang tarikan atau uang japo. Namun, semua keputusan bila melalui sitem litigasi adalah menjadi keputusan hakim. Jadi, bukan tidak mungkin bias upaya hokum ini berjalan.

Untuk itu, munculah akibat hukum selanjutnya yang memungkinkan digunakan pada arisan. Yaitu, peralihan resiko. Peralihan resiko adalah peralihan kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHperdata. Jika dalam arisan para pihak memilih upaya hukum untuk peralihan resiko itu artinya adalah semua resiko akan dibebankan kepada pihak debitur.

Semisal, arisan dibuat untuk 10 (sepuluh) nomor tarikan, dan telah berjalan 5 tarikan. Pada nomor tarikan ke-5 nomor 7 tidak mampu membayar arisan lagi. Sehingga nanti, saat dia melakukan tarikan selanjutnya maka dia tidak perlu menerima uang tarikan Sebagian member yang dia tidak bayar sebagai peralihan resiko. Sehingga, resiko yang iya dapat ialah dia hanya mendapatkan jumlah uang sesuai nomor yang dia bayar saja.

Upaya hukum yang terakhir ialah pembayaran biaya perkara di muka hakim. Dalam perkara perdata, yang menanggung biaya perkara biasanya adalah pihak yang telah terbukti wanprestasi dimuka hakim. Sehingga segala kewajibannya selain ganti rugi juga menanggung beban biaya perkara<sup>53</sup>.

Lantas, apakah bisa Tindakan wanprestasi ini dialihkan menjadi tindak pidana? Jawabannya adalah tergantung pada terpenuhi tidak unsur-unsur

---

<sup>53</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4df06353199b8/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan>, Diakses Tanggal 27 April 2023, Jam 19.20

penipuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (*bedrog*). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut; “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin c di atas yaitu mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya

yang telah digunakan oleh sipelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Untuk pidana penggelapan juga sama, bilamana arisan *online* akan dibawah kerana hukum pidana maka, harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana penggelapan sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kemudian merujuk pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka ancaman denda di pasal tersebut dilipat gandakan menjadi paling banyak Rp 900 ribu. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum. Unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah :

1. Barang siapa (ada pelaku);
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Mengenai makna dari “memiliki” dalam unsur ke-3 pasal tersebut, mengutip dari pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 130/Pid.B/2013/PN.Smd., bahwa “memiliki” menurut *arrest HogeRaad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Dengan demikian, perbuatan *owner* yang meminjamkan uang arisan *online* kepada temannya, padahal seharusnya dibagikan kepada member, termasuk pidana penggelapan karena ia telah bertindak sebagai pemilik uang tersebut dengan cara yang berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya berdasarkan perjanjian arisan. Sehingga, dapat melaporkan *owner* tersebut kepada pihak Kepolisian<sup>54</sup>.

Sehingga penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan *online* adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan apa yang telah disepakati di awal apakah seluruh kegiatan arisan dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya. Semua adalah tergantung dari kesepakatan di awal.

---

<sup>54</sup> *ArisanOnlineTakDikembalikan*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/lan-gkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/>, Diakses Tanggal 28 April 2023, Jam 20.31.

Termasuk bila di dalam arisan tersebut ditemukan unsur-unsur pidana, semua juga kembali lagi kepada kesepakatan yang telah dibuat diawal. Terlebih juga dibutuhkan pula alat bukti bilamana arisan tersebut dilakukan secara *online*, maka harus memiliki bukti yang sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku. Jika tidak ada bukti maka mengajukan saksi minimal dua orang.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian arisan *online* membuat/membuka kloter (putaran arisan) untuk tipe yang baru, membuat pamflet yang berisi teks maupun gambar tentang kloter tipe yang akan sedang dibuka, melakukan promosi untuk kloter yang telah dibuka pada akun instagram, semua orang yang merespon dalam kloter baru tersebut dialihkan ke *whatsapp* untuk melakukan pembicaraan antara *owner* dan anggota yang ingin bergabung, anggota akan memilih kloter tipe apa yang ingin dia masuki, setelah itu *owner* akan mengirimkan format kepada anggota yang ingin bergabung berupa biodata yang harus diisi dan lampiran foto. Serta menyampaikan semua persyaratan dan bagaimana sistem dalam mengikuti arisan tersebut, setelah semuanya sudah lengkap dan jelas *owner* akan memasukkan anggota tersebut dan mengumpulkan bersama anggota lainnya kedalam grub *whatsapp* sesuai dengan yang ia pilih, arisan bisa dimulai dengan kejelasan sistem dan identitas yang lengkap sehingga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalah pahaman antara owner dan anggota.
2. Kekuatan hukum perjanjian lisan arisan *online* menurut hukum perdata adalah sah dan mengikat. Artinya perjanjian lisan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi bila terjadi perselisihan antara para pihak maka perjanjian



tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat, seperti dalam pembuktian acara perdata.

3. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan *online* adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan apa yang telah disepakati di awal apakah seluruh kegiatan arisan dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan berupa saran dan masukan kepada beberapa pihak, diantaranya:

### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan kedok arisan *online* dan perlu adanya lembaga-lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah dari adanya perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diharapkan untuk selanjutnya adanya saksi yang mengetahui perjanjian yang di lakukan *online* tersebut.

### **2. Bagi Masyarakat**

Maraknya arisan *online* di media sosial yang banyak target pasarnya adalah kaum milenial yang berusia remaja, haruslah berhati-hati dan harusnya diberi edukasi-edukasi maraknya penipuan melalui transaksi *online*. Mengingat arisan *online* ini adalah yang bersifat komersil karena menghimpun dana masyarakat.

### 3. Bagi Peserta Arisan *Online*

Bagi peserta arisan bilamana mengikuti arisan *online*, pada dasarnya haruslah jelas penyelenggara dan anggota arisannya. Dengan memiliki identitas yang lengkap. Selain itu haruslah menggunakan bukti-bukti yang kuat bilamana suatu saat terjadi perselisihan sehingga hal tersebut dapat lebih mudah di buktikan. Ada baiknya, apabila arisan online tersebut dilakukan secara elektronik dan via social media tidak ada salahnya membuatnya secara tertulis hak dan kewajiban serta penetapan denda maupun upaya hukum yang dilakukan bila terjadi wanprestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadish

#### A. BUKU

- Amirudin Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Irwansyah lubis dkk, "*Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.
- M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005.
- M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Ub Pers, Malang, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soerso, *Perjanjian dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Apikasi Hukum*, Cetakan ke-4, Sinagrafika, Jakarta, 2018.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014.
- Riawan. B., & Mahartayasa. I.M, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2003.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Yulia, *Hukum Perdata*, CV Biena Edukasi, Medan, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH**

Ariy Khaerudin, Nurul Hidayah, "*Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera).*" Makalah Seminar Nasional Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta, 2017.

Billy Dicko Stepanus Harefa, "*Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*", Jurnal Private Law Nomor 2, Desember 2016.

Dermina Dalimunte, "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*", Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1 Edisi Januari – Juni 2017.

Irfa Roidatul, "Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Lathifah Hanim, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo II Edisi Khusus Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Niru Anita., & Nurlely Darwis., "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2, September 2015.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

#### D. INTERNET

*Arisan Online Tak Dikembalikan*". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/>.

Henny Handayani, "Kasus Arisan Online", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1176>.

<https://accurate.id/akuntansi/wanprestasi-adalah/>.

<https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4df06353199b8/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan..>